



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 490 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIRACAP KECAMATAN CIRACAP
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. berdasarkan Berita Acara Pleno Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Nomor 006/PP.04.1-BA/3202.26.2001/2023 tentang Penggantian Antar waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ciracap Nomor 006/PP.04.1-BA/3202.26.2001/2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Petuga Pemuakhiran Data Pemilih Pada Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIRACAP KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menerima pengunduran diri Sdr. SETIAWAN sebagai Petugas Pemuakhiran Data Pemilih TPS 16 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Sdr YULI YANTI sebagai Petugas Pemuakhiran Data Pemilih Pada TPS 16 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Petugas Pemuakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Petugas Pemuakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai

sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 17 Maret 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIRACAP

Ttd.

ADE ANWARI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA